



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN III

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3812329; FAKSIMILE (021) 3503829; LAMAN www.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-4/SJ/UKPBJ/POKJA.III/4.23/2024

Yth. : Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Dari : Ketua Pokja Pemilihan III UKPBJ Kemenkeu
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Sepatu Dinas Pegawai DJBC Tahun Anggaran 2024.
Tanggal : 19 Januari 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas PPK Nomor ND-1244/BC.015/2023 tanggal 22 November 2023 hal Permohonan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sepatu Dinas Pegawai DJBC Tahun Anggaran 2024 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Sepatu Dinas Pegawai DJBC Tahun Anggaran 2024 dinyatakan telah selesai dan mendapatkan pemenang oleh Kelompok Kerja Pemilihan III (Pokja III).
2. Pokja III memutuskan untuk menetapkan pemenang, Pekerjaan Pengadaan Sepatu Dinas Pegawai DJBC Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

PEMENANG

Nama Perusahaan : PT.Raga Merah Putih

Alamat : Komplek Ruko Jatibening Park B-16 Jl. Raya Ratna Jatibening
Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat

NPWP : [REDACTED]

Harga Penawaran : Rp.7.149.945.508,50(Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan
Terkoreksi Juta Tiga Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus
Delapan Koma Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak

Harga Negosiasi : Rp.7.115.980.230,-(Tujuh Milyar Seratus Lima Belas Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Narahubung : ADITYA ABIRIZAL IBRAHIM (HP: [REDACTED])

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Berita Acara Negosiasi Harga untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk menjadi perhatian dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPK sebelum menetapkan SPPBJ agar melakukan reviu atas hasil pemilihan penyedia yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - 1) proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
 - 2) calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
 - b. SPPBJ diterbitkan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil pemilihan diterima oleh PPK;
 - c. Data SPBBJ dan Kontrak wajib diinput dan diunggah pada aplikasi SPSE.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, kami Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berkomitmen untuk menjaga integritas dan menwujudkan layanan BMN dan Pengadaan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)



Ditandatangani secara elektronik
Sangadi

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala Bagian Manajemen Pengadaan

